

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR ISI TABEL	ii
DAFTAR ISI GAMBAR	iii
DAFTAR ISI GRAFIK	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	1
1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	4
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD	5
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	8
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	20
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD	21
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	21
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBD.....	22
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	25
4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan.....	25
4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah.....	25
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	28
5.1 Kebijakan terkait Perubahan Perencanaan Belanja.....	28
5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.....	29
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	32
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	34
BAB VIII PENUTUP	36

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global.....	9
Tabel 2.2	PDRB atas Dasar Harga Berlaku menurut pengeluaran Kabupaten Bima 2016-2020.....	13
Tabel 2.3	PDRB atas Dasar Harga Konstan menurut pengeluaran Kabupaten Bima 2016-2020.....	14
Tabel 2.4	Laju Pertumbuhan PDRB atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima, 2016-2020.....	17
Tabel 2.5	Indeks Implisit PDRB menurut Pengeluaran Kabupaten Bima, 2016-2020.....	18
Tabel 2.6	Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB per kapita Kabupaten Bima, 2016- 2020.....	18
Tabel 2.7	Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bima.....	19
Tabel 4.1	Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021.....	27
Tabel 5.1	Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Tahun 2021.....	31
Tabel 6.1	Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun 2021..	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II 2021.....	11
------------	--	----

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Triwulan II 2021.....	12
Grafik 2.2	PDRB atas dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2016-2020.....	13
Grafik 2.3	PDRB atas dasar Harga Konstan menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2016-2020.....	14
Grafik 2.4	Perbandingan PDRB atas dasar Harga Berlaku dan atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2016-2020.....	15
Grafik 2.5	Distribusi PDRB atas dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kabupaten Bima, 2016-2020.....	16
Grafik 2.6	Pertumbuhan PDRB atas dasar Harga Konstan 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Bima, 2016-2020.....	17



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa, berkaitan dengan kebijakan pembangunan daerah, SPPN merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat pada tingkat pusat maupun daerah. Pada tataran perencanaan pembangunan daerah, seluruh aspirasi yang disampaikan dimuat dalam suatu aktivitas musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang), yang akan menghasilkan dokumen kebijakan pembangunan seperti: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun. RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi serta pengawasan yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam Pemerintahan Daerah menggunakan pendekatan Kinerja. Pendekatan ini lebih menggeser penekanan penganggaran dari yang berfokus kepada pos belanja/pengeluaran pada Kinerja terukur dari aktivitas dan Program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah Pemerintah Daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses

untuk mengklarifikasikan anggaran berdasarkan Kegiatan dan unit organisasi. Anggaran yang telah dikelompokkan dalam Kegiatan akan memudahkan pihak yang berkepentingan untuk melakukan pengukuran kinerja dengan cara terlebih dahulu membuat indikator yang relevan.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD dan mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Sebagai tahap awal, kegiatan perencanaan dan penganggaran meliputi penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-OPD.

Proses pelaksanaan anggaran merupakan proses yang terikat dengan banyak peraturan perundang-undangan yang juga sudah banyak mengalami perubahan, maka dokumen ini disusun dalam rangka melakukan penyesuaian dengan perkembangan yang terjadi.

Proses pelaksanaan dan penatausahaan dalam praktiknya juga harus memperhitungkan Kinerja yang sudah ditetapkan dalam APBD. Proses ini harus sejalan dengan indikator Kinerja yang sudah disepakati dalam dokumen APBD. Dengan demikian, anggaran yang direncanakan bisa sejalan sebagaimana mestinya dan jumlah kesalahan dalam proses pelaksanaan dan penatausahaan bisa diminimalisir.

Pembangunan daerah di Kabupaten Bima merupakan satu kesatuan dalam mendukung agenda pembangunan nasional dan kabupaten/kota. Karena itu, sinergitas dan konsistensi kebijakan pembangunan menjadi hal yang mendasar untuk dapat dilaksanakan dalam setiap tahapan proses kebijakan pembangunan di daerah.

Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Bima yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, saat ini telah memasuki tahapan pelaksanaan sampai dengan triwulan ketiga. Dalam pelaksanaannya terdapat kondisi yang menuntut perlunya dilakukan perubahan anggaran, baik yang disebabkan oleh peninjauan atas asumsi dasar yang tertuang dalam

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021, adanya pergeseran pagu kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif atau penghapusan kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan serta adanya saldo anggaran yang terjadi akibat dari kelebihan dari tahun yang lalu, yang digunakan untuk kegiatan tahun berjalan. Kondisi tersebut mendorong perlunya pengajuan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 yang dimulai dengan penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2021 yang kemudian disusul dengan penyusunan dokumen Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

Kebijakan Umum Perubahan APBD merupakan dokumen yang memuat perubahan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari perubahannya. KU-PAPBD disusun untuk memenuhi amanat Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sedangkan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD (KUA);
- 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja;
- 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan digunakan dalam tahun berjalan;
- 4) keadaan darurat; dan/atau
- 5) keadaan luar biasa.

Perubahan APBD yang disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

- 1) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
- 2) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah;
dan/atau
- 3) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan APBD disusun dengan memperhatikan laporan realisasi semester pertama APBD. Pelaksanaan Perubahan APBD dimulai dengan tahapan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD dengan berpedoman pada dokumen perubahan RKPD.

Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta PPAS Perubahan APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.

Bagi Kabupaten Bima, perubahan APBD merupakan sebuah keniscayaan yang masih sulit untuk dihindari. Adanya dinamika di bidang ekonomi, sosial budaya, pemerintahan, pendapatan daerah termasuk adanya perubahan kebijakan di tingkat pemerintah pusat menyebabkan pemerintah daerah harus menyesuaikan kembali penganggaran yang telah ditetapkan di awal. Selain itu adanya sisa lebih perhitungan anggaran yang telah selesai di audit oleh BPK menjadi salah satu penyebab Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 perlu disesuaikan agar tetap konsisten dengan rencana pembangunan daerah.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 bertujuan sebagai berikut :

- 1) Sebagai acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS-P) Tahun Anggaran 2021,

dimana PPAS-P akan menjadi rujukan utama dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P);

- 2) Sebagai media konsultasi public bagi segenap stakeholders daerah dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan daerah sebagai akibat adanya perubahan anggaran, serta memberikan rekomendasi kebijakan guna mendukung pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya, khususnya yang dibiayai melalui APBD;
- 3) Tersedianya dokumen perencanaan perubahan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan tahunan daerah.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
14. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005 -2025;
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019– 2023;

20. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 30 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tatacara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bima;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bima;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016 – 2021;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
26. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2017 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bima Tahun 2016-2021.



2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah tahun 2021 disusun dengan mempertimbangkan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan ekonomi provinsi. Kebijakan ekonomi daerah ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi Bupati Bima dan menjadi pedoman dalam pengembangan sektoral dan regional.

Kebijakan ekonomi daerah bersifat dinamis, dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi baik ditingkat global, regional maupun nasional. Adanya pandemi COVID-19 secara global sejak akhir tahun 2019 turut mempengaruhi perubahan arah kebijakan di tingkat daerah.

Berikut akan dijelaskan beberapa perubahan yang terjadi pada aspek kerangka ekonomi regional, aspek pendapatan, aspek belanja dan aspek pembiayaan, untuk menggambarkan adanya perubahan asumsi.

2.1.1. Perkembangan Kondisi Ekonomi Regional

Dalam kerangka ekonomi regional, terdapat beberapa faktor eksternal dan internal yang perubahannya dapat mempengaruhi APBD Tahun Anggaran 2021. Tantangan dan prospek perekonomian Kabupaten Bima, tentunya tidak luput dari tantangan dan prospek pada tataran global dan tataran nasional.

Perekonomian global berpotensi tumbuh lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya meskipun belum berjalan seimbang disatu negara ke negara lain. Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi terjadi pada negara-negara yang mampu mengaselerasi covid-19 serta menempuh stimulus dan fiskal yang lebih besar. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya sebesar 5,1 %. Terutama di topang lebih tinggi pertumbuhan Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Kawasan Eropa dan India. Sejumlah indikator

dini pada Februari 2021 menginformasi perbaikan ekonomi global yang lebih kuat seperti Purchasing Manager's Indeks (PMI), manufaktur, keyakinan konsumen, serta penjualan ritel yang terus meningkat. Sejalan dengan perbaikan ekonomi global tersebut, volume perdagangan dan harga komoditas dunia terus meningkat, sehingga mendukung perbaikan kinerja ekspor negara berkembang, termasuk Indonesia.

Tabel 2.1 Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global

																				% yoy	
	2019	WEI (IMF)						World Bank						ConsensusForecast(CF)			Bank Indonesia				
		Okt-20			Jan-21			Jun-20			Jan-21			Des-20		Jan-21	Feb-21				
2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022				
Dunia	2,8	-4,4	5,2	4,2	-3,5	5,5	4,2	-4,1	4,3	-3,7	4,3	3,9	-3,9	5,5	-3,8	5,6	4,3	-3,5	5,1	3,9	
Negara Maju	1,6	-5,8	3,9	2,9	-4,9	4,4	3,1							-5,1	4,1	-5,0	4,1	3,6	-4,7	4,1	2,9
Amerika Serikat	2,2	-4,3	3,1	2,9	-3,4	5,1	2,5	-6,1	4,0	-3,6	3,5	3,3	-3,6	4,0	-3,5	4,4	3,4	-3,5	4,7	3,0	
Kawasan Euro	1,3	-8,3	5,3	3,1	-7,2	4,2	3,6	-9,2	4,5	-7,4	3,6	4,0	-7,3	4,7	-7,3	4,4	4,1	-6,8	4,5	3,2	
Jepang	0,3	-5,3	2,3	1,7	-5,1	3,1	2,4	-6,1	2,5	-5,3	2,5	2,3	-5,3	2,6	-5,3	2,4	2,2	-5,7	2,8	2,1	
Negara Berkembang	3,6	-3,3	6,0	5,1	-2,4	6,3	5,0							-2,7	6,7	-2,6	6,9	5,0	-2,6	5,8	4,7
Tiongkok	6,0	1,9	8,2	5,8	2,3	8,1	5,6	1,0	6,9	2,0	7,9	5,2	2,1	8,0	2,1	8,3	5,4	2,3	8,1	5,4	
India	4,9	-8,6	6,8	6,7	-7,6	11,0	6,9	-3,2	3,1	-8,3	4,0	4,8	-8,6	10,0	-7,2	8,8	6,5	-8,4	9,0	7,4	
ASEAN-5	4,9	-3,4	6,2	5,7	-3,7	5,2	6,0						-3,5	5,6	-3,8	5,8	6,2	-3,7	5,8	5,6	
Amerika Latin	0,2	-8,1	3,6	2,7	-7,4	4,1	2,9						-7,5	4,0	-7,2	4,2	2,8	-7,4	3,1	2,4	
Negara Berkembang Eropa	2,2	-4,6	3,9	3,4	-2,8	4,0	3,9						-4,0	3,8	-3,4	3,8	3,4	-2,8	3,2	3,1	
Timur Tengah & Afrika Tengah	1,4	-4,1	3,0	4,0	-3,2	3,0	4,2											-3,2	3,2	3,8	

Sumber: IMF, World Bank, Consensus Forecast, dan Proyeksi Bank Indonesia

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2021

Perekonomian Indonesia pada triwulan II 2021 mencatat pertumbuhan positif untuk pertama kali sejak merebaknya pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020, sebesar 7,07% (yoy). Kinerja tersebut melanjutkan perbaikan yang telah terjadi hingga triwulan I 2021 dan merupakan pertumbuhan tertinggi sejak triwulan IV 2004 (7,16%, yoy). Ini sekaligus mencatatkan rekor pertumbuhan tertinggi sejak krisis Subprime Mortgage, bahkan lebih tinggi dari dari Negara peers. Pertumbuhan tersebut dicapai pada saat Kasus Aktif Covid selama Triwulan II-2021 yang tercatat mencapai sekitar 113.2118 kasus. Hal ini menjadi sebuah pijakan penting bagi pemulihan ekonomi ditengah tekanan dan tantangan pandemi covid-19.

Pertumbuhan ekonomi yang terjadi tersebut ditopang oleh kuatnya pertumbuhan baik dari sisi demand maupun supply. Dari sisi *demand*, perbaikan ekonomi pada triwulan II 2021 terutama didorong

oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi Pemerintah. Pada triwulan II 2021, ekspor tumbuh sangat tinggi sebesar 31,78% (yoy) didukung oleh kenaikan permintaan negara mitra dagang utama. Konsumsi rumah tangga untuk pertama kalinya tercatat tumbuh positif sejak triwulan II 2020 sebesar 5,93% (yoy), jauh membaik dari kinerja triwulan I 2021(-2,22%, yoy). Peningkatan konsumsi rumah tangga tersebut sejalan dengan perbaikan mobilitas masyarakat, berlanjutnya stimulus termasuk relaksasi program PPnBM dan kebijakan makroprudensial, serta pola musiman Hari Besar Keagamaan Nasional. Kinerja investasi mulai tercatat positif sebesar 7,54% (yoy), terutama ditopang oleh perbaikan investasi nonbangunan. Sementara itu, konsumsi Pemerintah tumbuh tinggi sebesar 8,06% (yoy), didorong oleh akselerasi realisasi stimulus fiskal dalam bentuk belanja barang dan belanja modal, khususnya terkait program PEN, serta belanja pegawai. Sejalan peningkatan ekspor dan permintaan domestik, impor juga tumbuh tinggi sebesar 31,22% (yoy).

Dari sisi *supply*, seluruh Lapangan Usaha (LU) mencatatkan pertumbuhan positif. Pada triwulan II 2021, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh LU Industri Pengolahan, LU Perdagangan, LU Transportasi dan Pergudangan, serta LU Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Secara spasial, perbaikan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh seluruh wilayah, dengan pertumbuhan tertinggi tercatat di wilayah Sulawesi-Maluku-Papua (Sulampua), Jawa, dan Kalimantan.

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan II-2021



2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB

Berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan II-2021, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tumbuh mencapai Rp. 33,44 triliun sedangkan PDRB atas dasar harga konstan mencapai Rp. 24,19 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Propinsi NTB triwulan II-2021 dibandingkan triwulan II-2020 sebesar 4,68 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 64,20 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh mencapai 156,96 persen.

Pertumbuhan Ekonomi provinsi NTB triwulan II-2021 dibandingkan triwulan I-2021 sebesar 6,63 persen (q-to-q). dari sisi produksi pertumbuhan tertinggi terjadi pada kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 17,92 persen. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi terjadi pada komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 93,26 persen. Pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II-2021 tanpa tambang biji logam secara y-on-y tumbuh 5,68 persen dan secara q-to-q kontraksi 8,19 persen.

Grafik 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTB Triwulan II 2021



2.1.4 Kondisi Internal Kabupaten Bima

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupten Bima ditujukan untuk mengimplementasikan program dan mewujudkan VisiMisi Kepala Daerah, serta isu strategis daerah sebagai payung untuk perumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.

Secara umum indikator dalam mengukur perekonomian daerah adalah Pertumbuhan Ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, indeks pembangunan manusia, pengangguran, kemiskinan, dan lain-lain. Dalam upaya mensinkronkan semua aspek pembangunan maka Pemerintah Kabupaten Bima telah menjalankan fungsinya dengan memprioritaskan berbagai aspek yang menjadi isu utama dan target program yang menjadi landasan dalam penetapan RKPD Pemerintah Daerah di tahun 2021.

Pada periode tahun 2016 -2019 PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan setiap tahunnya. yakni sebesar Rp 9.130,54 miliar (2016); Rp10,030 miliar (2017); Rp 10,832,08 miliar (2018); dan Rp 11.631,42 miliar (2019). Pada tahun 2020, PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga berlaku mengalami penurunan menjadi Rp 11.417,67 miliar atau turun sebesar 1,84%. Penurunan ini

dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Penurunan PDRB disisi produksi diikuti oleh PDRB penurunan PDRB disisi Permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Nilai PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Bima pada periode 2016-2020.

Tabel 2.2 PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2016 - 2020


Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(Miliar Rp/ Trillion Rp)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	6.890,98	7.216,35	7.593,48	8.014,82	7.798,81
2. Konsumsi LNPR/ <i>NPISH Consumption</i>	138,89	152,53	169,10	179,44	177,99
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	1.927,40	2.067,85	2.137,93	2.205,40	2.256,87
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	3.798,17	4.033,80	4.303,20	4.669,42	4.495,91
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	36,48	37,70	46,47	48,10	48,97
6. Ekspor/ <i>Export</i>	1.493,01	1.713,04	1.999,92	2.196,90	2.319,35
7. Impor/ <i>Import</i>	5.072,91	5.190,59	5.418,02	5.682,66	5.680,24
PDRB / GRDP	9.130,54	10.030,69	10.832,08	11.631,42	11.417,67

*) Angka Sementara

**) Angka Sementara

Sumber: BPS Kabupaten Bima, 2021

Grafik 2.2 PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2016 - 2020



Sumber: BPS Kabupaten Bima, 2021

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga Konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun

memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga Konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDB atas dasar harga Konstan 2010 Kabupaten Bima pada periode 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini:


Tabel 2.3 PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016 – 2020

Komponen Pengeluaran/ <i>Expenditure item</i>	(Miliar Rp/ <i>Trillion Rp</i>)				
	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga/ <i>Household Consumption</i>	5.173,69	5.270,97	5.381,98	5.537,92	5.340,05
2. Konsumsi LNPRT/ <i>NPISH Consumption</i>	105,09	111,21	119,04	123,14	121,13
3. Konsumsi Pemerintah/ <i>Government Consumption</i>	1.213,67	1.263,32	1.279,23	1.302,15	1.314,97
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto/ <i>Gross Fixed Capital Formation</i>	2.558,38	2.644,79	2.747,42	2.910,12	2.771,54
5. Perubahan Inventori/ <i>Changes of Inventory</i>	18,93	19,27	23,27	23,56	23,44
6. Ekspor/ <i>Export</i>	954,42	1.114,47	1.204,53	1.273,90	1.268,15
7. Impor/ <i>Import</i>	2.880,83	2.833,13	2.857,69	2.936,92	2.892,69
PDRB / GRDP	7.143,34	7.590,91	7.897,79	8.233,87	7.946,59

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara


Grafik 2.3 PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016 – 2020



Sumber: BPS Kab Bima, 2021

Dari tabel 2.3 terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga konstan di Kabupaten Bima pada periode tahun 2016-2019 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yakni sebesar Rp 7.143,34 miliar (2016); Rp 7,590,91 miliar (2017); Rp 7.897,79 miliar (2019) kecuali pada tahun 2020 nilai PDRB Kabupaten Bima atas dasar harga konstan menurun menjadi Rp 7.946,59 miliar atau mengalami kontraksi sebesar 3,49 %.


Grafik 2.4 Perbandingan PDRB atas dasar harga Berlaku dan atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016-2020



Dari grafik 2.4, terlihat bahwa nilai PDRB atas dasar harga Berlaku selalu lebih tinggi dari PDRB atas dasar harga Konstan. Perbedaan tersebut sangat dipengaruhi oleh perubahan harga yang cenderung meningkat. Sedangkan pada PDRB atas dasar harga Konstan, pengaruh dari harga tersebut telah ditiadakan. Sama halnya PDRB atas dasar harga Berlaku, sebagian besar pengeluaran akhir PDRB atas dasar harga Konstan juga menunjukkan peningkatan.

Terbentuknya total PDRB pengeluaran tidak terlepas dari kontribusi seluruh komponen, yang terdiri dari komponen Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumahtangga (PK-RT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Yang Melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT), Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah (PK-P), Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), ekspor neto (E) atau ekspor minus impor barang dan jasa.

Grafik 2.5 Distribusi PDRB atas dasar harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima 2016-2020



Kontribusi konsumsi pemerintah(PK-P) berada pada rentang 19% - 21 % seperti yang terlihat pada grafik 2.5. Hal tersebut menunjukkan peran pemerintah dalam menyerap PDRB tidak terlalu besar. Di sisi lain, pada tahun 2016-2020 perdagangan dengan luar wilayah yang direpresentasi oleh komponen ekspor dan impor, menunjukkan impor yang cenderung lebih tinggi dari ekspor. Kecenderungan pada periode itu selalu menunjukkan posisi “minus”. Posisi minus tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2016.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (economic growth). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari tabel 2.5, selama periode tahun 2016-2019 perekonomian Kabupaten Bima terus mengalami pertumbuhan positif, yakni sebesar 5,30 persen (2016); 6,27 persen (2017); 4,04 persen (2018); dan 4,26 persen (2019). Pada tahun 2020 Perkonoman Kabupaten Bima mengalami pertumbuhan negative atau kontraksi sebesar 3,49 persen

Sedangkan dari grafik 2.6 akan terlihat tren laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran selama periode tahun yang sama.

Tabel 2.4 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima, 2016 - 2020

(persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	1,64	1,88	2,11	2,90	(3,57)
2. Konsumsi LNPRT	4,15	5,82	7,04	3,44	(1,63)
3. Konsumsi Pemerintah	1,01	4,09	1,26	1,79	0,98
4. PMTB	7,26	3,38	3,88	5,92	(4,76)
5. Perubahan Inventori	30,02	1,81	20,77	1,25	(0,52)
6. Ekspor	7,06	16,77	8,08	5,76	(0,45)
7. Impor	(0,67)	(1,66)	0,87	2,77	(1,51)
Total PDRB	5,30	6,27	4,04	4,26	(3,49)

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Grafik 2.6 Pertumbuhan PDRB atas dasar harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran Kabupaten Bima Tahun 2016 - 2020



Indeks implisit PDRB pengeluaran menggambarkan besarnya perubahan harga yang terjadi dari sisi konsumen (rumah tangga, LNPRT, pemerintah, dan perusahaan) akhir barang dan jasa, baik yang digunakan untuk keperluan konsumsi, investasi maupun ekspor/impor. Dari tabel 2.5 akan terlihat tingkat kenaikan harga selama periode tahun 2016–2020, baik perubahan harga yang terjadi secara umum maupun pada masing-masing komponen.

Tabel 2.5 Indeks Implisit PDRB Menurut Pengeluaran, Kabupaten Bima 2016 - 2020

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	131,62	136,91	141,09	144,73	146,04
2. Konsumsi LNPRT	132,16	137,16	142,06	145,72	146,94
3. Konsumsi Pemerintah	158,81	163,68	167,13	169,37	171,63
4. PMTB	148,46	152,52	156,63	160,45	162,22
5. Perubahan Inventori	192,76	195,67	199,71	204,15	208,95
6. Ekspor	156,43	153,71	166,03	172,45	182,89
7. Impor	176,09	183,21	189,59	193,49	196,37
Total PDRB	127,82	132,14	137,15	141,26	143,68

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Disisi Lain, indeks implisit PDRB yang menggambarkan tingkat perubahan harga yang terjadi pada sisi konsumen, baik itu konsumen akhir (rumah tangga, LNPRT, dan konsumsi pemerintah) maupun konsumen lainnya (perusahaan dan luar negeri). Pertumbuhan indeks implisit tertinggi terjadi pada komponen ekspor. Sedangkan pertumbuhan indeks implisit terendah ada pada komponen konsumsi pemerintah.

Dari series data PDRB pengeluaran dapat diturunkan beberapa ukuran yang berkaitan dengan PDRB maupun variabel pendukung lain (seperti rumah tangga, dan tenaga kerja). Untuk melihat perkembangan tingkat pemerataan, misalnya, dapat dilihat dari data PDRB perkapita.

Tabel 2.6 Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita Kabupaten Bima, Tahun 2016—2020

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	9.130,54	10.030,69	10.832,08	11.631,42	11.417,67
- ADHK 2010	7.143,34	7.590,91	7.897,8	8.233,9	7.946,6
PDRB perkapita (Ribu Rp)					
- ADHB	19.267,21	20.942,33	22.384,92	23.806,73	23.150,28
- ADHK 2010	15.073,84	15.848,49	16.321,08	16.852,75	16.112,37
Pertumbuhan PDRB perkapita ADHK 2010	4,14	5,14	2,98	3,26	(4,39)
Jumlah penduduk (org)	473.890	478.967	483.901	488.577	493.198
Pertumbuhan penduduk	1,11	1,07	1,03	0,97	0,95

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB per-kapita secara riil Kabupaten Bima pada periode 2016 - 2020 mengalami peningkatan setiap tahunnya dari Rp 15.073,84 ribu pada tahun 2016 menjadi Rp 16.112,37 ribu pada tahun 2020. Pada tahun 2020 besaran PDRB perkapita mengalami kontraksi sebesar 4,39 persen. Hal ini erat kaitannya dengan nilai PDRB atas dasar Harga Belaku Kabupaten Bima Tahun 2020 yang juga mengalami penurunan.

Tabel 2.7 Proporsi Total Pengeluaran Konsumsi Akhir terhadap PDRB Kabupaten Bima

Uraian	2016	2017	2018	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Konsumsi Akhir (ADHB)(Miliar Rp)					
a. Rumah tangga	6.809,50	7.216,36	7.593,48	8.014,82	7.798,81
b. LNPRT	138,89	152,53	169,10	179,44	177,99
c. Pemerintah	1.927,40	2.067,85	2.137,93	2.205,40	2.256,87
Jumlah	8.875,79	9.436,74	9.900,51	10.399,66	10.233,67
PDRB (ADHB) (Miliar Rp)	9.130,54	10.030,69	10.832,08	11.631,42	11.417,67
Proporsi	0,97	0,94	0,91	0,89	0,90

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Seluruh barang dan jasa yang berada di wilayah Kabupaten Bima digunakan untuk memenuhi permintaan konsumsi akhir bahkan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir sehingga harus mengimpor dari luar daerah dan luar negeri. Meskipun konsumsi akhir meningkat setiap tahun, namun proporsinya terhadap PDRB justru semakin mengalami penurunan. Artinya, laju pertumbuhan PDRB secara keseluruhan cenderung lebih tinggi dibandingkan konsumsi akhir.

Perubahan Tahun 2021 diarahkan pada penyelesaian kegiatan-kegiatan yang belum terakomodir dan output kegiatan yang dikurangi pada saat penyusunan anggaran dalam APBD Murni Tahun Anggaran 2021, maka selanjutnya diharapkan seluruh kegiatan Tahun 2021 dapat dilaksanakan.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan keuangan daerah tahun 2021 diarahkan untuk pengelolaan keuangan daerah dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas, partisipatif, disiplin anggaran, berkeadilan, efisien dan efektif. Kebijakan Keuangan Daerah meliputi 1) Kebijakan Pendapatan Daerah, 2) Kebijakan Belanja Daerah, dan 3) Kebijakan Pembiayaan Daerah.

Dengan berlakunya otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengelolaan sumber ekonomi maupun keuangan yang dimiliki untuk pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan masing-masing daerah. Untuk dapat melaksanakan program pembangunan sesuai dengan target yang diharapkan maka perlu didukung oleh sumber pendanaan yang optimal. Sumber pendanaan dimaksud antara lain berupa dana transfer pemerintah pusat maupun hasil optimalisasi kekayaan atau sumber-sumber potensi ekonomi yang dimiliki oleh daerah.

Sejalan dengan kewenangan otonomi daerah untuk pelaksanaan program pembangunan nasional di daerah, kebijakan pendapatan daerah diarahkan untuk menggali potensi sumber keuangan daerah terutama yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan memaksimalkan dana transfer yang diterima dari Pemerintah Pusat untuk membiayai program kegiatan prioritas di daerah.

Disisi lain, Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2021 diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah baik untuk urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan termasuk unsur penunjang/pendukung urusan pemerintahan. Sementara Kebijakan Pembiayaan Daerah Tahun 2021 diarahkan untuk membiayai/menutup defisit anggaran belanja daerah terutama melalui penggunaan



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Pusat (RKP).

Berdasarkan RKP Tahun 2021, tema pembangunan yang sudah dilakukan adaptasi dan respon terhadap wabah COVID-19 adalah “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”,

Dalam rangka mewujudkan visi misi pembangunan nasional dan tema RKP Tahun 2021, ditetapkan tujuh agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Asumsi dasar ekonomi makro yang disepakati untuk dijadikan sebagai acuan penyusunan Nota Keuangan dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun (RAPBN) tahun 2021 adalah sebagai berikut:

- Pertumbuhan ekonomi 4,5% – 5,5%;
- inflasi 2% – 4%;
- nilai tukar Rupiah terhadap USD Rp13.700 – Rp14.900;
- suku bunga SBN 10 Tahun 6,29% – 8,29%.

Sedangkan untuk target pembangunan, disepakati tingkat beberapa hal, antara lain:

- pengangguran terbuka 7,7% – 9,1%;
- tingkat kemiskinan 9,2% – 9,7%;
- indeks Gini Rasio 0,377 – 0,379;
- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 72,78 – 72,95.

Selain itu disepakati juga indikator pembangunan yaitu:

- Nilai Tukar Petani (NTP) di kisaran 102 – 104;
- Nilai Tukar Nelayan (NTN) di kisaran 102 – 104.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Dalam penyusunan APBD, prioritas pembangunan daerah harus bersinergi dengan prioritas pembangunan nasional serta harus disinkronkan dengan prioritas pembangunan provinsi. Adapun prioritas pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Penanganan Lahan Kritis dan Peningkatan Kualitas Lingkungan;
2. Pengurangan Angka Kemiskinan dan Pengangguran melalui Peningkatan Pelayanan Dasar dan pengembangan kemandirian ekonomi;
3. Pembangunan dan pemeliharaan Infrastruktur, Konektivitas Wilayah dan Sarana Prasarana pelayanan publik;
4. Peningkatan kinerja dan penataan Aset Daerah;
5. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Tertib dan Harmonis.

Berdasarkan asumsi perekonomian nasional dan asumsi perekonomian provinsi NTB, maka perkiraan asumsi dasar untuk penyusunan APBD Kabupaten Bima tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,5 - 5%;
2. Laju Inflasi tahun diperkirakan sebesar 2-2,50%;
3. Penurunan angka kemiskinan ditargetkan turun sebesar 0,75% pertahun. Target penurunan angka kemiskinan tahun 2021 sebesar 10,47%.
4. Penurunan angka pengangguran terbuka ditargetkan turun sebesar 3,30% dan untuk target penurunan tahun 2021 sebesar 3,00%

Selain hal tersebut diatas, juga diperhatikan asumsi-asumsi lain yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan PAD mengalami penurunan sebesar 6,01%;
2. Perkiraan pendapatan transfer mengalami penurunan sebesar 4,21%;
3. Alokasi belanja daerah yang juga menurun sebesar 3,84%, menyesuaikan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana transfer pusat karena Kabupaten Bima adalah salah satu daerah yang punya ketergantungan dari dana transfer;
4. Kebijakan anggaran daerah tahun 2021 ditekankan pada upaya-upaya pencapaian target yang telah ditetapkan pada tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 dengan fokus antara lain pada peningkatan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka kemiskinan, upaya pengurangan angka pengangguran dan kemudahan akses modal usaha.

Seperti sudah diuraikan pada bab sebelumnya, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA. Berkaitan dengan hal tersebut, Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021 dilakukan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Tahun 2021 yaitu:
 - a. Pandemi Covid-19 yang belum menunjukkan tren penurunan diasumsikan berimplikasi tidak tercapainya target pendapatan asli daerah.
 - b. Kebijakan pengurangan alokasi DAU dan DAK berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 19 (Covid-19) dan dampaknya.
 - c. Kebijakan refocusing anggaran belanja daerah khususnya untuk penganggaran pendanaan belanja kesehatan dalam penanganan

pandemi Covid-19 antara lain untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi, insentif bagi tenaga kesehatan dalam penanganan Covid-19, belanja kesehatan lain serta kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai amanat PMK Nomor 17/PMK.07/2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Lokasi dan Penggunaan APBD.

- d. Penyesuaian/pergeseran Pendapatan Dana Kapitasi JKN berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
2. Pergeseran anggaran antar program, kegiatan serta antar jenis belanja.
3. Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan (Tahun 2021), diantaranya adalah untuk :
 1. Pemanfaatan kembali SiLPA dana BOS, SiLPA dana Kapitasi JKN, SiLPA BLUD, SiLPA Tunjangan Sertifikasi Profesi Guru, SiLPA DAK serta SiLPA DBHCHT.
 2. Kegiatan prioritas yang belum teranggarkan/yang dihapus pada saat pergeseran APBD untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya sesuai PMK Nomor 17/PMK.07/2021.
 3. Pelaksanaan kegiatan yang harus diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran tahun anggaran 2021.
 4. Kebutuhan operasional dan kegiatan Perangkat Daerah.
 5. Kebutuhan bantuan keuangan kabupaten/kota/desa, belanja hibah dan bantuan social serta bantuan kepada instansi vertikal di daerah.
 6. Kegiatan-kegiatan yang merupakan persiapan perencanaan APBD Tahun 2022.
 7. Pemenuhan kewajiban daerah untuk iuran wajib jaminan kesehatan (BPJS).



BAB IV **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan

Kebijakan pendapatan daerah yang diproyeksikan dalam perubahan APBD Kabupaten Bima Tahun 2021 diarahkan sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan serta memperhatikan realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester pertama Tahun 2021. Pada tahun 2021, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian jenis dan besaran tarif pajak dan retribusi daerah melalui perubahan atas peraturan daerah mengenai pajak dan retribusi yang lama yaitu Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Perijinan Tertentu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Dengan pemberlakuan jenis dan besaran tarif pajak dan retribusi yang baru diharapkan dapat mendongkrak realisasi Pendapatan Asli Daerah ditengah kondisi pandemi Covid-10 yang masih berkelanjutan.
2. Penyesuaian Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah

Dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Bima Tahun 2021, penerimaan pendapatan daerah diproyeksikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah diperkirakan turun **6,76%** atau sebesar **Rp 10.419.139.442,00** dari APBD sebelum perubahan

- sebesar **Rp 154.093.206.361,00** turun menjadi **Rp 143.674.066.919,00**. Penurunan Pendapatan Asli Daerah berasal dari penurunan target lain-lain PAD yang sah yaitu dan pendapatan BLUD dan pendapatan jasa giro, sementara di sisi lain target pendapatan Retribusi Daerah mengalami kenaikan.
2. Pendapatan Transfer yang terdiri dari : Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat berupa Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus, Dana Insentif Daerah dan Dana Desa serta Pendapatan Transfer Antar Daerah berupa Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan diperkirakan mengalami penurunan **1,74%** atau sebesar **Rp 27.595.007.000,00** dari sebelum APBD perubahan yaitu sebesar **Rp 1.584.004.439.845,00** turun menjadi **Rp 1.556.409.432.845,00**. Penurunan target Pendapatan Transfer sebagai akibat adanya pemotongan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021.
 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diperkirakan tidak mengalami perubahan atau sama dengan anggaran sebelum perubahan yaitu sebesar **Rp 87.906.649.000,00**.

Sehingga Total Pendapatan Daerah Kabupaten Bima tahun Anggaran 2021 diperkirakan turun sebesar **Rp 38.014.146.442,00** atau **2,08%** dari APBD sebelum perubahan sebesar **Rp1.826.004.295.206,00** menjadi **Rp 1.787.990.148.764,00**.

Perubahan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1 Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2021

No	URAIAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Sesudah Perubahan (Rp)	Tambah/Kurang	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1	Pendapatan Asli Daerah	154.093.206.361,00	143.674.066.919,00	(10.419.139.442,00)	(6,76)
4.1.01	Pajak Daerah	22.808.614.000,00	22.808.614.000,00	0,00	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	26.077.913.400,00	26.177.913.400,00	100.000.000,00	0,38
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6.319.789.327,00	6.319.789.327,00	0,00	0,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	98.886.889.634,00	88.367.750.192,00	(10.519.139.442,00)	(10,64)
4.2	Pendapatan Transfer	1.584.004.439.845,00	1.556.409.432.845,00	(27.595.007.000,00)	(1,74)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.527.112.458.000,00	1.499.517.451.000,00	(27.595.007.000,00)	(1,81)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	56.891.981.845,00	56.891.981.845,00	0,00	0,00
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	87.906.649.000,00	87.906.649.000,00	0,00	0,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	17.971.249.000,00	17.971.249.000,00	0,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	69.935.400.000,00	69.935.400.000,00	0,00	0,00
	Jumlah Pendapatan Daerah	1.826.004.295.206,00	1.787.990.148.764,00	(38.014.146.442,00)	(2,08)



5.1 Kebijakan Terkait Perubahan Perencanaan Belanja

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2021 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2021 tetap diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terutama merespon 7 (tujuh) Prioritas Nasional, 6 (enam) Prioritas Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan 5 (lima) Prioritas Pembangunan Kabupaten Bima yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja.

Dalam upaya mengoptimalkan pencapaian target indikator makro pembangunan, maka berdasarkan belanja prioritas, kebijakan belanja dalam Perubahan APBD 2021 terutama diarahkan pada:

1. RPJMD 2016-2021, 5 Prioritas Pembangunan Kabupaten Bima Tahun 2021;
2. Program prioritas dan kegiatan prioritas dengan pembagian: urusan pemerintah wajib pelayanan dasar sejumlah enam (6) urusan, urusan wajib non pelayanan dasar sejumlah 18 urusan dan urusan pemerintah pilihan sejumlah delapan (8) urusan serta penunjang pemerintahan sejumlah delapan (8) urusan;
3. Dukungan terhadap program *Sustainable Development Goals (SDGs)*; kemiskinan; janji Bupati;

4. Program penanganan pandemi Covid-19, terutama untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi dan belanja prioritas lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
5. Dukungan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021;
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan 10%, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Kabupaten Bima secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani.
7. Bantuan keuangan desa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
8. Penggunaan Dana DAK, DBH-CHT, BOS Pusat, Pajak Rokok;
9. Pendukung untuk optimalisasi penggunaan aset milik daerah;

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer

Pada Perubahan APBD Tahun 2021 ini, Kabupaten Bima menerapkan APBD berimbang dimana kemampuan belanja daerah disesuaikan dengan pendapatan daerah dan SiLPA. Adapun beberapa pertimbangan dan asumsi belanja pada perubahan APBD tahun 2021, diantaranya:

1. Kemampuan keuangan daerah yang sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan belanja yang memang harus dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2021 baik yang sudah diprogramkan di APBD Murni Tahun 2021 maupun di APBD Perubahan Tahun 2021;
2. Minimnya Dana Transfer yang diperoleh baik dari Pemerintah Pusat maupun dari Pemerintah Provinsi;
3. Turunnya Pendapatan daerah akibat dari pandemi Covid-19.

Total belanja daerah pada Perubahan APBD tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar **1,21%** atau **Rp 22.309.884.361,98** dari APBD sebelum perubahan sebesar **Rp1.850.154.295.206,00** turun menjadi **Rp1.827.844.410.844,02**.

Belanja operasi pada perubahan APBD tahun anggaran 2021 diperkirakan mengalami penurunan sebesar **3,71%** atau **Rp 47.267.631.198,00** dari sebelum perubahan yaitu sebesar **Rp 1.275.078.713.423,00** menjadi **Rp 1.227.811.082.225,00** Perubahan pada Belanja Operasi sebagai berikut:

- Belanja Pegawai diperkirakan turun 7,71% atau sebesar Rp 65.498.920.699,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 849.267.888.826,00 menjadi Rp 783.768.968.127,00.
- Belanja Barang dan Jasa diperkirakan naik 9,59% atau sebesar Rp 35.215.174.301,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 367.271.929.397,00 menjadi Rp 402.487.103.698,00.
- Belanja Hibah diperkirakan turun 10,69% atau sebesar Rp 4.031.480.100,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 37.715.852.000,00 menjadi Rp 33.684.371.900,00
- Belanja Bantuan Sosial diperkirakan turun 62,20% atau sebesar Rp 12.952.404.700,00 dari anggaran sebelum perubahan sebesar Rp 20.823.043.200,00 menjadi Rp 7.870.638.500,00.

Belanja Modal diperkirakan turun **1,56%** atau sebesar **Rp 4.373.253.163,98** dari anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp 280.980.729.343,00** menjadi **Rp 276.607.476.179,02**. Perubahan Belanja Modal antara lain belanja tanah turun sebesar 9,47%, belanja modal peralatan dan mesin naik sebesar 4,06%, belanja modal gedung dan bangunan turun sebesar 3,87%, belanja modal jalan, jaringan dan irigasi turun sebesar 3,91% dan belanja modal aset tetap lainnya turun sebesar Rp 8,35%.

Belanja Tidak Terduga diperkirakan mengalami kenaikan sebesar **1.086,33%** atau sebesar **Rp 29.331.000.000,00** dari sebelum perubahan sebesar **Rp 2.700.000.000,00** naik menjadi **Rp 32.031.000.000,00**. Kenaikan Belanja Tidak Terduga disebabkan oleh adanya pergeseran/penyediaan anggaran untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 terutama untuk dukungan pelaksanaan vaksinasi

Covid-19 serta kegiatan prioritas lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Belanja Transfer yang terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan kepada desa diperkirakan tidak mengalami perubahan atau sama dengan anggaran sebelum perubahan sebesar **Rp 291.394.852.440,00**.

Tabel 5.1 Kebijakan Perubahan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

Nomor Urut	URAIAN	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang	
				Jumlah (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
5.	BELANJA DAERAH				
5.1	Belanja Operasi	1.275.078.713.423,00	1.227.811.082.225,00	(47.267.631.198,00)	(3,71)
5.1.01	Belanja Pegawai	849.267.888.826,00	783.768.968.127,00	(65.498.920.699,00)	(7,71)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	367.271.929.397,00	402.487.103.698,00	35.215.174.301,00	9,59
5.1.05	Belanja Hibah	37.715.852.000,00	33.684.371.900,00	(4.031.480.100,00)	(10,69)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	20.823.043.200,00	7.870.638.500,00	(12.952.404.700,00)	(62,20)
5.2	Belanja Modal	280.980.729.343,00	276.607.476.179,02	(4.373.253.163,98)	(1,56)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	9.875.000.000,00	8.940.000.000,00	(935.000.000,00)	(9,47)
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	89.452.674.787,00	93.085.506.554,00	3.632.831.767,00	4,06
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	124.752.806.500,00	119.921.059.903,02	(4.831.746.596,98)	(3,87)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	56.531.248.056,00	54.322.709.722,00	(2.208.538.334,00)	(3,91)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	369.000.000,00	338.200.000,00	(30.800.000,00)	(8,35)
5.3	Belanja Tidak Terduga	2.700.000.000,00	32.031.000.000,00	29.331.000.000,00	1.086,33
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.700.000.000,00	32.031.000.000,00	29.331.000.000,00	1.086,33
5.4	Belanja Transfer	291.394.852.440,00	291.394.852.440,00	0,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	4.731.152.740,00	4.731.152.740,00	0,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	286.663.699.700,00	286.663.699.700,00	0,00	0,00
	Jumlah Belanja	1.850.154.295.206,00	1.827.844.410.844,02	(22.309.884.361,98)	(1,21)



BAB VI **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran atau penggunaan dari surplus anggaran. Pembiayaan Daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis yaitu Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup:

1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA); Pencairan Dana Cadangan;
2. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
3. penerimaan pinjaman daerah;
4. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan/atau
5. penerimaan pembiayaan Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan pengeluaran pembiayaan merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup:

1. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
2. penyertaan modal daerah;
3. pembentukan dana cadangan;
4. pemberian pinjaman daerah; dan/atau
5. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan Daerah pada APBD diprioritaskan untuk selalu surplus dalam pembiayaan. Kebijakan Pembiayaan Daerah perubahan APBD Tahun 2021 diarahkan sebagai berikut:

1. mengalokasikan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit anggaran dan pembayaran pokok utang.

2. merevitalisasi dan meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah melalui pernyataan daerah dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD.

Penerimaan Pembiayaan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 adalah bersumber dari SiLPA Tahun 2020. Penerimaan Pembiayaan diperkirakan naik 25,53% atau sebesar Rp 8.104.262.080,02 dari APBD sebelum perubahan yaitu sebesar Rp 31.750.000.000,00 naik menjadi Rp 39.854.262.080,02 Kenaikan Penerimaan Pembiayaan bersumber dari SiLPA Tahun 2020 berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan yaitu sebesar Rp 39.104.262.080,02, naik sebesar 26,14% dibanding penganggaran SiLPA pada APBD sebelum perubahan sebesar Rp 31.000.000.000,00.

Pada perubahan APBD Tahun Anggaran diperkirakan tidak terdapat anggaran Pengeluaran Pembiayaan atau turun sebesar 100% dari APBD sebelum perubahan. Tidak adanya penganggaran untuk pengeluaran pembiayaan disebabkan belum ditetapkannya Peraturan Daerah terbaru mengenai Penyertaan Modal Daerah sehingga anggaran pengeluaran pembiayaan yang telah ditetapkan pada APBD murni dialihkan untuk pembiayaan program kegiatan daerah yang lebih prioritas.

Perubahan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2021 disajikan dalam Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6. 1 Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

PEMBIAYAAN DAERAH	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	SELISIH	
			Rp	%
Penerimaan Pembiayaan	31.750.000.000,00	39.854.262.080,02	8.104.262.080,02	25,53
Sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya	31.000.000.000,00	39.104.262.080,02	8.104.262.080,02	26,14
Penerimaan kembali pemberian pinjaman	750.000.000,00	750.000.000,00	0.00	0.00
Pengeluaran Pembiayaan	7.600.000.000,00	0,00	(7.600.000.000,00)	(100,00)
Penyertaan Modal Daerah	7.600.000.000,00	0,00	(7.600.000.000,00)	(100,00)
Pembiayaan Neto	24.150.000.000,00	39.854.262.080,02	15.704.262.080,02	65,03



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam rangka pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, dilakukan langkah-langkah berikut:

1. Pendapatan Daerah

Untuk pos Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan cara:

- Mengoptimalkan potensi pajak dan retribusi daerah dengan melakukan penyesuaian jenis dan besaran tarif pajak dan retribusi melalui perubahan Peraturan Daerah tentang pajak dan retribusi daerah
- Melakukan penagihan pajak daerah secara intensif dengan melibatkan tenaga-tenaga pada BPPKAD dan pemungut pada Desa dan Kecamatan.
- Melakukan peremajaan data Wajib Pajak secara bertahap sehingga data Wajib Pajak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.
- Meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi Daerah dengan penerapan sistem *reward dan punishment*.
- Mempercepat proses pelelangan sewa tanah pemerintah dengan menggunakan sistem pembayaran langsung sehingga target pendapatan dapat tercapai.
- Melakukan pemotongan langsung pajak batuan dan mineral bukan logam bagi pihak ketiga yang memanfaatkan bahan bebatuan dan mineral bukan logam pada saat pencairan paket kegiatan.
- Mengoptimalkan pendapatan dari hasil pelelangan/penjualan rumah dinas milik pemerintah.
- Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan asli daerah untuk terciptanya efektivitas dan efisiensi.

Untuk pos Pendapatan Transfer, optimalisasi realisasi dilakukan dengan mengikuti dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagai syarat pencairan dana. Salah satu upaya yang dilakukan yakni dengan mempercepat pelaksanaan paket kegiatan pihak ketiga yang ditetapkan dalam APBD. Di samping itu juga dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat terutama terhadap dana perimbangan yang kurang bayar tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dilakukan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah atasan dan melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat. Hal ini dilakukan mengingat pos ini bersifat *ear mark* yang penggunaannya khusus, sehingga persyaratan pencairan dana menjadi fokus pemerintah untuk menjadi perhatian guna optimalisasi realisasinya.

2. Belanja Daerah

Pelaksanaan belanja daerah dilakukan dengan memprioritaskan belanja urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah. Penggunaan belanja dilakukan dengan perencanaan matang sehingga dapat efektif dan efisien.

3. Pembiayaan Daerah

Pelaksanaan pembiayaan daerah diupayakan untuk menutup defisit anggaran dengan menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Penggunaan SiLPA terutama pemanfaatan kembali sisa dana sesuai juknis (SiLPA BOS, JKN Kapitasi, Sertifikasi, DBHCHT) serta untuk membiayai program kegiatan yang bersifat prioritas



Dengan terus adanya perkembangan kebijakan pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian target-target kesejahteraan masyarakat yang berfokus pada prinsip *money follows program* dilakukan melalui pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan empat fokus perkuatan. Diantarnya perkuatan perencanaan dan penganggaran, serta diikuti pula oleh perbaikan regulasi nasional, telah berimplikasi pada perlunya penyesuaian kembali asumsi-asumsi penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2021.

Sejalan dengan tahun terakhir dari kinerja RPJMD Kabupaten Bima tahun 2016-2021, maka masih terdapat sejumlah target program dan kegiatan yang harus dikejar tingkat ketercapaiannya. Oleh karena itu, adanya perubahan asumsi kebijakan makro serta potensi pendapatan daerah, perlu benar-benar diarahkan dalam kerangka pencapaian indikator kesejahteraan masyarakat yang makin sempurna.

Dengan demikian, Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021, akan difokuskan pada :

1. Pemenuhan komitmen pembangunan yang telah digulirkan kepada masyarakat sebagiannya di APBD Murni Tahun Anggaran 2021;
2. Pemenuhan Janji Kampanye Bupati Terpilih Tahun 2016-2021;
3. Penyesuaian kembali target-target kegiatan dan serapan anggaran yang berasal dari pemanfaatan hasil efisiensi pengadaan barang dan jasa serta perubahan kondisi lingkungan kegiatan;

4. Pemanfaatan SiLPA tahun anggaran sebelumnya yang masih belum dimanfaatkan pada penyusunan APBD Murni Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka mengimplementasikan hal-hal tersebut di atas, maka Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2021, harus dijadikan pedoman dalam penyusunan pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2021, yang merupakan penjabaran dari penyesuaian terhadap pada tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2016-2021 serta target makro ekonomi berdasarkan perkembangan kondisi terkini Tahun 2021, yang disesuaikan dengan kondisi obyektif dan proyeksi masa yang akan datang.

The seal of Kabupaten Bima is circular with a blue border containing the text 'KABUPATEN BIMA' and '1957'. Inside the seal is a central emblem featuring a bird with spread wings. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.
BUPATI BIMA
Hj. INDAH DHAMAYANTI PUTRI, SE